



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Sutan Syahrir No. 42 ☎/Fax. (0532) 21200
PANGKALAN BUN - 74112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 412.1/ 88 /DPMD.C/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, MODERATOR DAN PESERTA
BIMTEK PENGELOLA PASAR DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendorong pengembangan pengelolaan pasar desa dan peningkatan kapasitas pengelolaan pasar desa perlu dilaksanakan Pelatihan Pengelola Pasar Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bimtek Pengelola Pasar Desa, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Bimtek Pengelola Pasar Desa dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Memperhatikan : DPPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 910/18/II/DPPA-SKPD/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pasar Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Moderator dan Peserta Bimtek Pengelola Pasar Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan panitia pelaksana, moderator dan peserta Bimtek Pengelolaan Pasar Desa tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
1. Mempersiapkan teknis pelaksanaan kegiatan;
 2. Menyelenggarakan kegiatan;
 3. Menyusun pertanggungjawaban dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

: Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. Memandu kelancaran jalannya acara bimbingan teknis
2. Mengendalikan penggunaan alokasi waktu dan sarana materi Bimtek
3. Memfasilitasi komunikasi interaksi antara peserta dan narasumber
4. Memberi penjelasan dan bimbingan tata cara diskusi terhadap peserta Bimbingan Teknis
5. Mengawasi dan mengatur jalannya diskusi interaktif
6. Membuat kesimpulan hasil diskusi serta membacakan kesimpulan tersebut.

KEEMPAT

: Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan dengan tertib sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku ;
2. Memperhatikan dan mempelajari materi kegiatan yang disampaikan narasumber;
3. Aktif mendukung keberhasilan kegiatan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhir dan dilaporkannya hasil pelaksanaan Bimtek Pengelola Pasar Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2020

**KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Dra. HARDANIYANTI
Pembina Utama Muda

NIP. 19620515 198903 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di P. Bun.
2. Masing - masing yang bersangkutan.
3. A r s i p .

Lampiran-I : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 412.1/ 88 /DPMD.C/IX/2020
Tanggal : 30 September 2020
Tentang : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator
dan Peserta Bimtek Pengelola Pasar Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020

**DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
BIMTEK PENGELOLA PASAR DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Jabatan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jabatan dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Dra. HARDANIYANTI	Kepala Dinas PMD Kab. Ktw. Barat.	Pengarah
2.	ROOMHENDI MUSTOFA, S.IP	Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Kab. Ktw. Barat	Penanggung jawab
3.	SULASTERIANA, SH	Kasi Pemb. Usaha Ekonomi dan Masyarakat DPMD Kab. Ktw. Barat	Ketua
4.	SUMAJI, SH	Kasi Pemb. Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal DPMD Kab. Ktw. Barat	Sekretaris
5.	CHRISTIAN WIKANINGSIH, A.Md	Pengadministrasi Umum DPMD Kab. Ktw. Barat.	Anggota
6.	YANTI, SE	Pengadministrasi Umum DPMD Kab. Ktw. Barat.	Anggota

**KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Dra. HARDANIYANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 19620515 198903 2 007

Lampiran-II : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 412.1/ 88 /DPMD.C/IX/2020
Tanggal : 30 September 2020
Tentang : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator
dan Peserta Bimtek Pengelola Pasar Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020

DAFTAR MODERATOR
BIMTEK PENGELOLA PASAR DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	Nama	Jabatan	Org / Keg	Honorarium (Rp.)
1.	Sumaji, SH	Kasi Pemb. Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal DPMD Kab. Ktw. Barat	1 OK	Rp. 350.000,-

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Dra. HARDANIYANTI

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19620515 198903 2 007

Lampiran-III : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 412.1/ 88 /DPMD.C/IX/2020
 Tanggal : 30 September 2020
 Tentang : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator
 dan Peserta Bimtek Pengelola Pasar Desa
 Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020

**DAFTAR SUSUNAN PESERTA
 BIMTEK PENGELOLA PASAR DESA
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Desa	Kecamatan	Peserta Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Kumpai Batu Atas	Arsel	Kasi PMD Kecamatan	1 orang
			Kepala Desa	1 orang
			BPD	1 orang
			Pengelola Pasar Desa	3 orang
2	Bumi Harjo	Kumai	Kasi PMD Kecamatan	1 orang
			Kepala Desa	1 orang
			BPD	1 orang
			Pengelola Pasar Desa	3 orang
3	Sagu Suka Mulya	Kotawaringin Lama	Kasi PMD Kecamatan	1 orang
			Kepala Desa	1 orang
			BPD	1 orang
			Pengelola Pasar Desa	3 orang
4	Pangkalan Tiga	Pangkalan Lada	Kasi PMD Kecamatan	1 orang
			Kepala Desa	1 orang
			BPD	1 orang
			Pengelola Pasar Desa	3 orang
5	Amin Jaya	Pangkalan Banteng	Kasi PMD Kecamatan	1 orang
			Kepala Desa	1 orang
			BPD	1 orang
			Pengelola Pasar Desa	3 orang
Jumlah				30 orang

**KEPALA DINAS PMD
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**


Dra. HARDANIYANTI
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19620515 198903 2 007